



PUTUSAN

Nomor 0529/Pdt. G/2018/PA.Pkj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Xxxxxx binti xxxxxxx, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kampung Xxxxxx , RT xxx RW xxxx, Desa Xxxxxx , Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, sebagai Penggugat;;

m e l a w a n

Xxxxxx bin xxxxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Satpam xxxxxxx, tempat kediaman di Jalan Xxxxxx , Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi

Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, bertanggal 3 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam register perkara Nomor 0529Pdt.G/2018/PA Pkj., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di Kampung Xxxxxx , Desa Xxxxxx , Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, pada hari Rabu tanggal xxxx Juli 2017 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/VII/2017, tanggal xxx Juli 2017

Hlm. 1 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri (Qabla Dukhul), dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara bergantian di rumah orang tua Penggugat di Kampung Xxxxxx , Desa Xxxxxx , Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua Tergugat di Jalan Xxxxxx , Kelurahan Xxxxxx , Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep xxxxxx ma kurang lebih 1 bulan, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat dan Penggugat telah dijodohkan oleh orang tuanya masing-masing, sehingga Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Agustus 2017, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
5. Bahwa xxxxxx ma berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
6. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian itu, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil gugatan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene c.q. Majelis Hakim agar berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, xxxxxx njutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (Xxxxxx bin xxxxxxx) terhadap Penggugat, (Xxxxxx binti xxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Pangkajene yang relaasnya telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir, maka untuk perkara ini tidak menempuh mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b) yang pada pokoknya menyatakan sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi adalah sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, xxxxxx njutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa, Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx/xxx/VII/2017, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tanggal xx Juli 2017, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan berstempel pos, ternyata cocok diberi tanda (P);

Hlm. 3 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa xxxxxx in mengajukan alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama sebagai berikut:

1. Xxxxxx binti xxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai anak kandung;
- Bahwa, mengenal Tergugat bernama Muhammad Xxxxxx sebagai suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sejak awal membina rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
- Bahwa, pernah mendengar Penggugat marah-marah kepada Tergugat di kamar;
- Bahwa, penyebabnya karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh saksi dan orang tua Tergugat sedangkan Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah tidak saling mencintai;
- Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tidur bersama karena Tergugat apabila mau tidur bersama dengan Penggugat, Penggugat xxxxxx lu menghindari dan pergi tidur bersama dengan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2017, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa, xxxxxx ma berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasinya;

Hlm. 4 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj



- Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- 2. xxxxxxx bin xxxxxxx, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Mandala Finance, telah memberikan keterangan, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Penggugat sebagai kerabat;
 - Bahwa, mengenal Tergugat bernama Xxxxxx sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sejak awal membina rumah tangga sudahtidak rukun dan harmonis karena sering bertengkar;
 - Bahwa, pernah mendengar Penggugat marah-marah kepada Tergugat di dari kamar;
 - Bahwa, penyebabnya karena Penggugat dengan Tergugat menikah atas dasar dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat;
 - Bahwa, mengetahui Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai;
 - Bahwa, mengetahui dari cerita orang tua Penggugat kalau Penggugat sudah tidak mau hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama;
 - Bahwa, xxxxxx ma berpisah tersebut Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada komunikasinya;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 5 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan sering terjadi pertengkaran disebabkan karena Penggugat dengan Tergugat dijodohkan orang tua dan Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai puncaknya berakhir dengan pisah tempat tinggal pada bulan Agustus 2017 dan xxxxxx ma berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan Pasal 4 ayat 2 huruf (b);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan panggilan kepada Tergugat telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat 1 sampai 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Hlm. 6 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat,;

Menimbang, bahwa meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara khusus (*lex specialis*) yang telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang dan berdasarkan Pasal 283 R.Bg., maka majelis hakim tetap membebaskan pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar ? Apakah pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena dijodohkan orang tua? Apakah Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal ? dan Apakah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat masih bisa dirukunkan kembali ? ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama Xxxxxx binti xxxxxx dan xxxxx bin xxxxxxx yang telah disumpah di persidangan menurut tata cara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril, sesuai Pasal 285 R.bg dan Pasal 1868 KUH Perdata, sehingga dengan bukti tersebut menjadi dasar untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah orang yang dekat hubungannya dengan Penggugat, yaitu sebagai ayah kandung dan kerabat Penggugat, saksi-saksi Penggugat tidak terhalang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sesuai Pasal 172 R. Bg ayat (2) *Jounto* Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, sejak awal

Hlm. 7 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga tidak pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak, mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran, disebabkan Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai dan pernikahan atas dasar dijodohkan oleh orang tua, mengetahui Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017, bahkan xxxxxx ma berpisah Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana telah terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah dewasa, disumpah menurut agama Islam, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya relevan dengan pokok perkara yang didalilkan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai Pasal 172 dan Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, alat bukti P yang di hubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, majelis hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat xxxxxx ma membina rumah tangga tidak pernah hidup rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebabnya karena pernikahan Penggugat dengan Tergugat atas dasar dijodohkan oleh orang tua;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal xxxxxx ma satu tahun empat bulan;
5. Bahwa xxxxxx ma berpisah, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat akibat perkawinan yang dijodohkan oleh orang tua

Hlm. 8 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah memicu keretakan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga menjadi tidak harmonis dan memunculkan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal, sehingga dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dalam kehidupan rumah tangga dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dan tanpa melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, maka hal ini sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling cinta mencintai dalam sebuah ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa tidak adanya harapan lagi untuk hidup rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat, dapat dilihat juga dari sikap Penggugat yang xxxxxx ma dalam persidangan tetap berkeinginan kuat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan manakala salah satu pihak telah menyatakan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dan meminta cerai, maka sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana karena hanya akan mengakibatkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, sehingga

Hlm. 9 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sudah jauh dari harapan dan sudah tidak tercapai lagi yang ada hanya kebencian;

Menimbang, bahwa Allah Swt, telah berfirman dalam Alqur Surah Ar-Rum Ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ -

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah tersebut, maka tujuan dibentuknya sebuah rumah tangga dalam sebuah ikatan perkawinan agar kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bisa merasakan ketentraman, dan ketentraman tersebut bisa tercapai manakala antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri saling memberikan kasih sayang sebagaimana maksud dari sebuah perkawinan dan tujuan perkawinan itu sendiri yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk sebuah rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai maksud Firman Allah dalam Surah Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan hal tersebut di atas dengan sikap penggugat xxxxxx ma dipersidangan yang telah bersikeras mau menceraikan Tergugat, maka ketentraman penuh kasih dan sayang yang diharapkan dalam sebuah ikatan perkawinan tidak akan tercapai, sehingga dengan adanya sikap Penggugat tersebut sudah ada petunjuk (dugaan) bahwa

Hlm. 10 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan batin, sehingga perkawinan yang semacam itu dapat dikatakan sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memaksakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat agar dapat disatukan kembali akan menjadi beban dan belenggu bagi Penggugat dalam membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan akan memunculkan keburukan yang lebih banyak daripada kebaikannya, sehingga memutuskan atau membubarkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya;

Menimbang bahwa menurut kaidah ushul Fiqh yang xxxxxx njutnya diambil alih sebagai pendapat majelis disebutkan :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"menolak mudharat lebih diutamakan dari pada mencari kemaslahatan"*.

Menimbang, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri sesuai Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan telah berpisah tempat tinggal, sehingga telah terpenuhi maksud Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena majelis hakim telah berusaha merukunkan Penggugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan karena gugatan Penggugat telah dikuatkan oleh saksi-saksi dibawah sumpah, maka dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hlm. 11 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi: " Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak", contohnya dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan Yurisprudensi yang kaidah hukumnya berbunyi "suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian". Putusana Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita angka 3 dan 4, telah terbukti adanya dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat (verstek);

Hlm. 12 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang majelis mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak pernah hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatatkan dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Xxxxxx bin xxxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx binti xxxxxxx);

Hlm. 13 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh Andi Maryam Bakri, S. Ag. M. Ag., sebagai ketua majelis, Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H., dan Padhlilah Mus, SHI. MH., masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Mardiana, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua majelis,

Ttd

Andi Maryam Bakri, S. Ag. M. Ag.

Hakim anggota,

Ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI. M.H.

Hakim anggota,

Ttd

Padhlilah Mus, SHI. M.H.

Panitera pengganti,

Ttd

Hj. Mardiana, S.H.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|-----|------------|
| 1. | Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. | Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | Rp. | 280.000,00 |

Hlm. 14 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Redaksi	Rp.	5.000,00
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp.	371.000,00

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 Hlm. Put. No.0529/Pdt.G/2018/PA. Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)